



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan semakin meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak maupun tingkat inflasi, sehingga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, menyebutkan bahwa tarif jasa pelayanan air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang tanggal 24 Desember 2013 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif air minum PDAM, Dewan Pengawas telah menyetujui kenaikan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dengan pertimbangan untuk mengimbangi biaya depresiasi dan naiknya biaya operasional dengan diiringi peningkatan pelayanan prima terhadap pelanggan/masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
6. Direktur adalah Direktur PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Air minum adalah air minum produksi PDAM.
9. Calon pelanggan adalah orang atau badan yang secara tertulis telah mengajukan permohonan untuk menjadi pelanggan PDAM.
10. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
11. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
12. Biaya sambungan adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk dapat diterima sebagai pelanggan.
13. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan guna kelancaran administrasi PDAM dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang besarnya dicantumkan dan disatukan dalam rekening air setiap bulannya.

14. Biaya pindah golongan adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian klasifikasi golongan atas permintaan pelanggan.
15. Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian nama penanggungjawab pelanggan.
16. Biaya pembukaan atau penyambungan kembali adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon kepada PDAM guna disambung kembali aliran air yang semula ditutup atau diputus, baik sementara ataupun tetap dikarenakan kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagai pelanggan.
17. Pendapatan PDAM terdiri dari pendapatan air, pendapatan non air, dan pendapatan lainnya yang sah.
18. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/ kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/ orang/ hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standarkebutuhan pokok air minum.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjaring secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Kelompok I, adalah menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
 1. Sosial Umum
 - a) kran umum;
 - b) hidran umum.

2. Sosial Khusus
 - a) rumah ibadah / tempat ibadah
 - b) kamar mandi umum;
 - c) wc / jamban umum;
 - d) panti asuhan / panti jompo yang dikelola oleh suatu yayasan/umum.
 3. Rumah Tangga 1/ R1.
- b. Kelompok II, adalah menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
1. Rumah Tangga 2 / R2;
 2. Rumah Tangga 3 / R3;
 3. Rumah Tangga 4 / R4.
- c. Kelompok III, adalah menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
1. Instansi Pemerintah
 - a) Kantor Pemerintah;
 - b) Rumah Dinas Pemerintah;
 - c) Sekolah Negeri maupun swasta;
 - d) Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta.
 2. Niaga 1 / N1, terdiri dari:
 - a) Warung makan;
 - b) Salon kecantikan;
 - c) Konveksi;
 - d) Pencucian mobil / motor;
 - e) Bengkel mobil / motor kecil;
 - f) Laundry;
 - g) Asrama / tempat kost;
 - h) Kios / los penjualan dan sejenisnya;
 - i) Tempat praktek bidan dan sejenisnya;
 - j) Tempat praktek khitan;
 - k) Tempat isi ulang air galon;
 - l) Sarana olahraga;
 - m) Rumah Walet;
 - n) Foto copy.
 3. Niaga 2 / N2, terdiri dari:
 - a) Rumah makan;
 - b) Tempat praktek dokter;
 - c) Show room mobil/ motor;
 - d) Losmen / penginapan;
 - e) Lembaga kursus / pendidikan;
 - f) Ruko atau sejenisnya;
 - g) Toko atau sejenisnya;
 - h) Klinik kesehatan;
 - i) Rumah Bersalin;
 - j) Percetakan / Offset;
 - k) Mini Market;
 - l) Kantor Perusahaan (CV, PT, BUMD, BUMN).

4. Niaga 3 / N3, terdiri dari:
 - a) Toko Swalayan;
 - b) Super Market;
 - c) Toko Emas;
 - d) Bank;
 - e) Hotel;
 - f) Tempat hiburan, kafe, karaoke;
 - g) Restoran;
 - h) Dealer mobil / motor;
 - ij) Kantor Asuransi.
5. Truk tangki air.
- d. Kelompok khusus, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Penentuan pelanggan Rumah Tangga1, Rumah Tangga2, Rumah Tangga3 dan Rumah Tangga4 berdasarkan atas indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator Luas Tanah, dalam satuan meter persegi
 1. Score = 2 adalah luas tanah sampai dengan 60m²;
 2. Score = 4 adalah luas tanah diatas 60m² sampai dengan 100m²;
 3. Score = 6 adalah luas tanah diatas 100m² sampai dengan 150m²;
 4. Score = 8 adalah luas tanah diatas 150m² sampai dengan 200m²;
 5. Score = 10 adalah luas tanah diatas 200m².
 - b. Indikator Luas Bangunan, dalam satuan meter persegi
 1. Score = 2 adalah luas bangunan sampai dengan 36m²;
 2. Score = 4 adalah luas bangunan diatas 36m² sampai dengan 45m²;
 3. Score = 6 adalah luas bangunan diatas 45m² sampai dengan 60m²;
 4. Score = 8 adalah luas bangunan diatas 60m² sampai dengan 120m²;
 5. Score = 10 adalah luas bangunan diatas 120m².
 - c. Indikator Fisik Bangunan.
 1. Score = 6 adalah rumah tidak permanen
 2. Score = 8 adalah Rumah Sangat Sederhana (RSS) atau yang setara;
 3. Score = 10 adalah Rumah Sederhana (RS) atau yang setara;
 4. Score = 14 Rumah permanen menengah;
 5. Score = 16 adalah Rumah Mewah dengan 2 lantai atau lebih.

d. Indikator Prasarana Jalan

1. Score = 2 adalah lebar jalan dimuka bangunan kurang dari 4m;
2. Score = 4 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 4m dan kurang dari 6m;
3. Score = 6 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 6m dan kurang dari 12m;
4. Score = 8 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 12m dan kurang dari 14m;
5. Score = 10 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 14m.

e. Indikator Lokasi/ Wilayah

1. Score = 1 adalah rumah berada di lokasi Pedesaan.
2. Score = 5 adalah rumah berada di lokasi Perkampungan
3. Score = 9 adalah rumah berada di lokasi Perumahan
4. Score = 13 adalah rumah berada di lokasi Pemukiman kota
5. Score = 17 adalah rumah berada di lokasi Real Estate

(2) Penentuan kelompok pelanggan Rumah Tangga 1 (R1), Rumah Tangga 2 (R2), Rumah Tangga 3 (R3) dan Rumah Tangga 4 (R4) sesuai hasil tabulasi scoring dari indikator sesuai ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Tangga 1 (R1) = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator sampai dengan 15;
- b. Rumah Tangga 2 (R2) = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator antara 15 sampai dengan 30;
- c. Rumah Tangga 3 (R3) = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator antara 30 sampai dengan 60;
- d. Rumah Tangga 4 (R4) = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator diatas 60.

Pasal 11

Pelayanan dengan menggunakan truk tangki air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditambah dengan biaya transport yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
TARIF AIR MINUM

Pasal 12

Besarnya tarif air minum pada PDAM sebagaimana tercantum pada Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan.
- (2) Bagi pelanggan pasif yang menggunakan air kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikenakan beban biaya minimal.
- (3) Beban biaya minimal atau pemakaian minimal adalah saat penggunaan air pelanggan kurang dari 10m³ (sepuluh meter kubik) dan tetap dikenakan tarif sebesar 10m³ (sepuluh meter kubik) dikalikan dengan tarif sesuai jenis pelanggan.
- (4) Beban biaya minimal sebagaimana disebut pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diganti dengan beban tetap bulanan atau abonemen.
- (5) Besarnya beban tetap bulanan diatur oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas
- (6) Pembayaran tagihan air oleh pelanggan kepada PDAM dilakukan paling lambat tanggal 20 tiap bulannya di loket-loket yang telah ditentukan.
- (7) Pembayaran tagihan air setelah tanggal 20, dikenai sanksi denda keterlambatan yang ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 14

Apabila meter air tidak berfungsi dengan baik dan/atau tidak dapat dibaca, seperti buram, tertanam, dan pintu pagar rumah dikunci, sehingga pembaca meter air tidak dapat membaca, maka besarnya tagihan pemakaian air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB V BIAYA

Pasal 15

Biaya yang harus dibayar oleh pelanggan air minum yaitu:

- a. biaya sambungan baru;
- b. biaya pemeliharaan meter air;
- c. biaya administrasi;
- d. biaya pindah golongan;
- e. biaya balik nama;
- f. biaya tera meter air;
- g. biaya pembukaan/penyambungan kembali;
- h. biaya penggantian meter hilang/rusak.

Pasal 16

- (1) Biaya Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya survey;
 - c. biaya perencanaan;
 - d. biaya pengadaan pipa dan perlengkapannya;
 - e. biaya pengadaan meter air;
 - f. biaya tenaga pemasangan;
 - g. biaya pemotongan jalan aspal dan perbaikan kembali;
 - h. biaya bongkar dan pasang kembali paving block;
 - i. biaya bongkar plesteran jalan dan perbaikan kembali.
- (2) Biaya sambungan dapat dibayarkan secara tunai dan/atau dengan cara diangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara calon pelanggan dengan PDAM.

Pasal 17

- (1) Uang tanggungan air harus dibayar sekaligus kepada PDAM sebagai syarat untuk dapat diterima sebagai pelanggan.
- (2) Uang tanggungan air dapat dibayarkan kembali kepada pelanggan yang mengundurkan diri sebagai pelanggan dengan terlebih dahulu melunasi semua tunggakan rekening yang belum terbayar termasuk denda dan dengan menyerahkan bukti pembayaran uang tanggungan air.
- (3) Apabila setelah 1 (satu) bulan dari tanggal penutupan sambungan, uang tanggungan air tidak diminta kembali oleh pelanggan, maka uang tanggungan air tersebut menjadi hak PDAM.

Pasal 18

Untuk proses balik nama, pelanggan diwajibkan:

- a. menyelesaikan semua tunggakan rekening air maupun non air yang masih ada atau belum dibayar;
- b. menyesuaikan kembali besarnya uang tanggungan air sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2);
- c. melampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik persil/ rumah pada alamat yang tersebut dalam rekening.

Pasal 19

- (1) Pelanggan yang meter airnya hilang maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya penggantian pembelian meter air baru beserta *perlengkapannya*.
- (2) Besarnya harga meter air beserta *perlengkapannya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur PDAM.
- (3) Bagi pelanggan yang meter airnya hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *perhitungan pemakaian air diambil dari penggunaan air terbanyak selama 3 (tiga) bulan terakhir.*

Pasal 20

Ketentuan besarnya biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 21

Hak pelanggan adalah :

- a. mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum;
- b. mendapatkan pelayanan prima dan jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan serta standar pelayanan minimal;
- c. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai jasa pelayanan PDAM;
- d. *didengar pendapat dan keluhannya atas air minum dan jasa pelayanan PDAM;*
- e. mengajukan keberatan atas terjadinya lonjakan pemakaian air paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan pembacaan meter air oleh petugas PDAM dan apabila pengajuan dilakukan setelah 2 (dua) hari sejak dilakukan pembacaan meter air, maka lonjakan pemakaian air tersebut menjadi tanggungan pelanggan;
- f. mendapatkan perlakuan dalam pelayanan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. mendapat kompensasi dan / atau restitusi apabila terjadi kekeliruan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) sebelum terlambat pembayaran rekening bulan berjalan dan apabila pengajuan dilakukan setelah tanggal 20 (dua puluh) segala resiko yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan.

Pasal 22

Kewajiban pelanggan adalah :

- a. membaca dan / atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian air minum dan jasa pelayanan PDAM demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan perjanjian dengan PDAM;
- c. membayar rekening tepat waktu menurut jumlah pemakaian konsumsi air setiap bulannya sesuai dengan ketentuan struktur tarif yang berlaku serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memelihara dan menjaga keberadaan meter air beserta pipa dan kelengkapannya dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan;
- e. memberitahukan adanya kerusakan dan kebocoran, serta kehilangan atas pipa dinas dan atau meter air yang menyebabkan timbulnya gangguan aliran air, kehilangan air dan atau hal-hal lain yang menyebabkan kesulitan perhitungan pemakaian air;
- f. turut serta mengontrol instalasi persil dan perlengkapannya dari kebocoran, dan segala kelalaian dan kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan;
- g. memberitahukan terjadinya perubahan status, seperti :
 1. pergantian penghuni karena jual beli, sewa menyewa dan sebagainya;
 2. perubahan fisik dan luas bangunan yang berpengaruh terhadap golongan / kelompok pelanggan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PDAM

Pasal 23

Hak PDAM adalah:

- a. menerima pembayaran atas penjualan air dan jasa pelayanan PDAM;
- b. mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelanggan dan masyarakat yang beritikad tidak baik;
- c. melakukan pembelaan secara hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap konsumen;
- d. merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pelanggan tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa pelayanan PDAM.

Pasal 24

Kewajiban PDAM adalah:

- a. memberikan informasi yang benar, jelas dan transparan mengenai kondisi barang/ jasa pelayanan serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
- b. memperlakukan atau melayani pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- c. mengusahakan menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan

- sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelanggan;
- d. mengusahakan penyediaan air minum untuk keperluan kran umum / hidran umum, kamar mandi umum, dan kran kebakaran (*fire hydrant*);
 - e. memberikan restitusi (pengembalian) atas kekeliruan pembayaran pelanggan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 25

Pelanggan dilarang:

- a. membayar rekening air minum melampaui batas akhir tanggal pembayaran;
- b. melakukan pengrusakan / pemutusan segel PDAM (segel meter air/segel kopleng);
- c. mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan pipa distribusi maupun pipa dinas sebelum meter air secara langsung ke pipa persil;
- d. menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/pompa penyedot dari pipa dinas maupun pipa persil setelah meter air (inter koneksi);
- e. menempelkan logam magnet dan/atau benda lainnya pada meter air dengan tujuan menghambat dan atau mempengaruhi jalannya meter air;
- f. melepas meter air atau merubah posisi meter air atau mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter air tanpa seijin PDAM;
- g. merusak atau melakukan penyambungan air minum tanpa ijin/tidak terdaftar oleh PDAM (sambungan gelap);
- h. memperdagangkan atau mengalirkan dan atau membawa air keluar persil dengan cara apapun tanpa seijin PDAM;
- i. membuka atau menutup kran pemadam kebakaran (*fire hydrant*) dengan tidak ada surat kuasa dari Direktur kecuali petugas pemadam kebakaran guna keperluan pemadaman kebakaran;
- j. melakukan pembukaan / penyambungan kembali bagi pelanggan yang sudah ditutup / diputus tanpa ijin PDAM;
- k. mengubah keadaan penutup-penutup pipa dan kran-kran penutup pada jaringan pipa distribusi, dengan tujuan mengubah kondisi aliran air, tanpa ijin PDAM.

BAB VIII SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas pelanggan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhkan secara bertahap atau langsung dengan mempertimbangkan sifat dan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27.12.2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 210

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR :
TANGGAL : _____

STRUKTUR TARIF AIR MINUM
PDAM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG

KELOMPOK TARIF	BLOK KONSUMSI			
	0-10 m3	11-20 m3	21-30 m3	>30 m3
KELOMPOK I				
Sosial Umum	880	1.000	1.200	1.400
Sosial Khusus	1.100	1.300	2.000	2.700
Rumah Tangga 1	1.520	2.500	3.300	4.200
KELOMPOK II				
Rumah Tangga 2	2.100	3.200	4.300	5.300
Rumah Tangga 3	2.300	3.400	4.600	5.700
Rumah Tangga 4	2.400	3.600	4.800	6.000
KELOMPOK III				
Instansi Pemerintah	3.000	4.600	6.100	7.600
Niaga 1	4.500	7.200	8.600	10.300
Niaga 2	7.500	12.000	14.400	17.300
Niaga 3	8.100	13.000	15.600	18.700
Niaga 4	16.200	25.900	31.100	37.300
Truk tangki air	16.200/M3			
KELOMPOK KHUSUS	Sesuai perjanjian/ kontrak kerja sama			

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI